



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 188.45/0334 / BPKAD/V/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR  
188.45/0104/BPKAD/I/2025 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT  
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian karena adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Camat Sojol Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang penunjukan Kepala perangkat daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  2. Keputusan Bupati Nomor 188.45/0102/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
  3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
  4. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0210/BPKAD/III/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
  5. Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/14/V/2025 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas pada Kecamatan Sojol Kab. Donggala;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan dalam Lampiran II yang memuat pergantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor urut 16 lajur 3 pada Kecamatan Sojol Kab. Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,  
  
VERA ELENA LARUNI